



BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 43 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern yang profesional, efektif dan efisien perlu meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2017 Standar Pengawasan Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Di lingkungan Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
14. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara;

15. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
18. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
19. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.
7. Standar adalah ukuran dan kemampuan minimal yang harus dimiliki pegawai yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku untuk dapat melakukan tugas dengan hasil yang baik.

8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
9. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang selanjutnya disingkat dengan P2UPD adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 10 Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan ini disusun dengan maksud adanya acuan untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan, pada Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Standar Kompetensi Jabatan pengawas penyelenggara urusan pemerintahan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara Utara adalah meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern yang profesional, efektif dan efisien yang memenuhi Standar Kompetensi.

## BAB III

### STANDAR KOMPETENSI JABATAN PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN

#### Pasal 4

Standar kompetensi Jabatan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan digunakan sebagai acuan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas Pengawas Pemerintahan;
- b. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pemerintahan;
- c. Menguji kompetensi Pengawas Pemerintahan; dan
- d. Sertifikasi Pengawas Pemerintahan.

#### Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi Pengawas Pemerintahan meliputi:
  - a. Standar Kompetensi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama;
  - b. Standar Kompetensi bagi Pengawas Pemerintahan Muda; dan
  - c. Standar Kompetensi bagi Pengawas Pemerintahan Madya.

- (2) Standar kompetensi bagi Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari standar kompetensi umum dan standar kompetensi inti.
- (3) Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari penguasaan kompetensi umum dan kompetensi inti tingkat atau jenjang jabatan dibawahnya.
- (4) Uraian Standar Kompetensi Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan, pada Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Nomor 22 Tahun 2013 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 10 Juli 2017  
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua

Pada tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR  
43

